

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor : ~~05~~051/KPTS/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU BAITUSSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN,

Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Baitussalam,
Nomor : 05/YNA/SMA-04/XI/2014 tanggal 24 November 2014.

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan Menengah;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat ijin pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Islam Terpadu Baitussalam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman ;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas kepada:

Nama Sekolah : SMA ISLAM TERPADU BAITUSSALAM

Alamat : Pulerejo, Bokoharjo, Prambanan, Sleman,
Yogyakarta.

Pemrakarsa / Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Modern
Baitussalam

Kedua : Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Baitussalam ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan belum berhak sebagai penyelenggara ujian akhir sampai program keahlian tersebut terakreditasi;
4. Persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik.

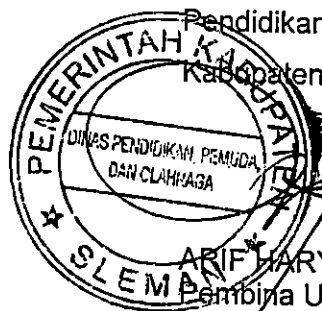
Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 7 Januari 2015

Kepala Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman,



ARIF HARYONO, S.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan.
2. Bappeda Kabupaten Sleman